



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

LAPORAN PEMILIHAN UMUM 2024

LAPORAN KEGIATAN TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini untuk memastikan agar setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan mengukur hasil kinerja Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Muara Enim serta permasalahan yang timbul selama pelaksanaan tahapan sekaligus rekomendasi perbaikan atau solusi atas permasalahan yang terjadi.

Penyusunan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sekaligus evaluasi terhadap Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan mengingat KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan diwajibkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membuat laporan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini menjadi penting bagi penyelenggara maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengetahui sejauh mana Tahapan Pemilu 2024 telah dilakukan dan telah berhasil diselenggarakan dengan memenuhi kriteria pemilu yang demokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan Tahapan tersebut, serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Selatan serta pihak lain yang terkait sebagai bahan acuan, dokumentasi, informasi, evaluasi, dan bahan study untuk perbaikan-perbaikan dalam menentukan kebijakan dan proses penyempurnaan di masa yang akan datang

Muara Enim, 27 Maret 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

KETUA



ROHANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
C. RUANG LINGKUP	10
D. SISMETATIKA LAPORAN.....	10
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU	12
B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.....	14
C. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU	30
D. PENETAPAN PESERTA PEMILU	37
E. PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	40
F. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	44
G. MASA KAMPANYE PEMILU	48
H. MASA TENANG	67
I. PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	75
J. PENETAPAN HASIL PEMILU	77
K. PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.....	108
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	109
B. SARAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan rangkaian sejarah, rakyat Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan Pemilu. Bangsa Indonesia telah mengalami pesta demokrasi tersebut beberapa kali semenjak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pada tahun 1955, masa Presiden Sukarno, pesta demokrasi rakyat di mulai dengan pemungutan suara memilih anggota DPR sebanyak 2 kali yaitu pada 29 September 1955. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Suharto, rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu sebanyak 5 (lima) kali yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pelaksanaan Pemilu dilanjutkan pada era reformasi dan dilakukan mulai tahun 1999 sampai dengan 2014. Setelah pelaksanaan, memiliki karakteristik yang berbeda namun bermuara kepada pelaksanaan Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya sistem pemerintahan yang berdemokrasi.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pesta demokrasi sebelum Tahun 2024, yaitu pada Tahun 2014 dilakukan tiga kali untuk Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum yang berlangsung tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat (DPR) Pusat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan para anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Lalu, para anggota DPR Terpilih hasil Pemilu itu mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam Pemilihan Presiden tiga bulan kemudian yaitu pada tanggal 9 Juli 2014 dan Pada tahun 2019 yaitu pada 17 April 2019.

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pemilihan Umum Serentak, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

adapun dasar hukum dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini adalah:

- ❖ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah direvisi terakhir melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010.;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihandaan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilu dan

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota tahun 2024;

- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 mengenai Pendanaan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Pemilih;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- ❖ Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhok Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- ❖ Surat KPU RI nomor 695/PL.1-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam dan Luar Negeri;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini adalah.:

1. Tersusunnya laporan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara sistematis;
2. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 17 huruf h yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh

memiliki kewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

3. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang kegiatannya dilakukan di Tahun 2022 dan 2023 dan 2024;
4. Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang kegiatannya dilakukan di Tahun 2022, 2023 dan 2024;
5. Dalam Pengelolaan administrasi dillaksanakan dengan tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah:

1. Terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 17 huruf h tentang Pemilihan Umum
2. Terpenuhinya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024;
3. Terciptanya kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024;
4. Terjaganya tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dari laporan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 adalah kegiatan-kegiatan yang dimulai dari Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Penetapan Peserta Pemilu , Penetapan Jumlah Kursi dan daerah Pemilihan, Pencalonan Anggota DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilu, Pengucapan sumpah/janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Sistematika Laporan

Bab II Pelaksanaan kegiatan, yang berisi laporan hasil kegiatan tahapan meliputi :

- A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu:
- B. Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih:
- C. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu:

D. Penetapan Peserta Pemilu

E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan:

F. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

G. Masa Kampanye Pemilu

H. Masa tenang

I. Pemungutan dan perhitungan suara

J. Penetapan hasil Pemilu. Dan

K. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam Ketentuan pasal 12 huruf a undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan tugas Program Anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan KPU, Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang telah ditetapkan Renstra tersebut.

Anggaran merupakan bagian terpenting dalam hal penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu. Suport anggaran dalam setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh KPU sangat penting. KPU Kabupaten Muara Enim dalam hal memberikan suport untuk kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan telah melakukan revisi - revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2024., KPU Kabupaten Muara Enim melakukan revisi DIPA dengan arahan KPU RI dan KPU Propinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten MUARA ENIM juga melakukan Revisi DIPA dengan penambahan Pagu anggaran untuk Dana Hibah Pilkada dengan penambahan Pagu sebesar Rp. 76.275.468.899,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sesuai dengan NPHD antara KPU Kabupaten MUARA ENIM dan Pemerintah MUARA ENIM.

Gambar zoom meeting KPU Propinsi Sumatera Selatan



Gambar Rapat Kerja Tingkat Nasional KPU RI dengan KPU Propinsi dan
KPU Kabupaten/Kota



Adapun revisi yang telah dilakukan oleh KPU Kab.MUARA ENIM terdiri dari :

1. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;
2. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan
3. Revisi administrasi.

Meskipun adanya revisi DIPA menunjukkan bahwa perencanaan anggaran kurang maksimal, sehingga dilakukan penyesuaian melalui revisi walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi karena sebab - sebab lain. ,

KPU Kab.MUARA ENIM selama tahun 2024 telah melakukan 26 kali revisi baik itu revisi kewenangan DJA, Kawil maupun revisi kewenangan KPA.

Kecamatan	Nama Calon	Jenis Kelamin	Partai Politik
Kecamatan Muara Enim	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
Kecamatan Muara Enim	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar
	Abdul Kadir	Laki-laki	Partai Golkar

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pemutakhiran data pemilih adalah rangkaian kegiatan yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memutakhirkan data pemilih yang dilaksanakan dan dilakukan dari berjenjang oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) kemudian dipantau dan didampingi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selaku Penyelenggara pada Tingkat Kabupaten bekerja sama dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, di Tahun 2022 telah memasuki jadwal dan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang

disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Dalam rangka pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

a. Dasar Kegiatan Tahapan

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- ❖ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- ❖ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

- ❖ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- ❖ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- ❖ Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

b. Proses Kegiatan Tahapan

a. Langkah PPS dan Pantarlih di Kabupaten/Kota

Panitia Pemungutan Suara dan dan dibantu jenjang dibawahnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam masa pemutakhiran data pemilih perlu aktif dan harus mendatangi rumah ke rumah untuk memastikan warga yang telah berhak memilih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024. Langkah yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada masing-masing pemilih;
- 2) Mendatangi rumah pemilih (door to door);
- 3) Berkoordinasi dengan RT/RW/Kepala dusun;
- 4) Mencermati penyusunan daftar pemilih bersama PPS dan Pantarlih lainnya , sebelum diumumkan kepada publik.
- 5) Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT ditempat yang strategis dan terjangkau pemilih;

Secara garis besar ini adalah proses yang berlangsung dilaksanakan oleh PPS dan dibantu PPDP sebagai berikut :

a) Alokasi TPS

Sebelum melakukan proses pemutakhiran Data Pemilih maka harus dilakukan mengalokasikan TPS per Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan. Secara teknis maka jumlah TPS yang dibuat adalah berdasarkan jumlah penduduk dibagi maksimal per TPS, contoh: jumlah penduduk 1000 Jiwa,

Maksimal per TPS 300 pemilih, maka jumlah TPS yang dibuat 4 TPS. Jumlah TPS ini tidak mutlak karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan TPS sebenarnya dan sesuai dengan letak geografis pada wilayah desa tersebut.

b) Pemetaan TPS

Pemetaan TPS adalah menempatkan pemilih tersebut ke TPS yang ditentukan, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari penduduk di TPS ini. Pemetaan TPS ini bisa dilakukan secara 1 per satu atau sekaligus banyak.

c) Verifikasi Pencocokan dan Penelitian

Proses ini dilakukan oleh Pantarlih secara serentak untuk mengetahui, mencocokkan dan meneliti pemilih yang akan dimasukan ke dalam proses penyusunan daftar pemilih oleh PPS.

d) Penyusunan Daftar Pemilih

Proses ini dilakukan setelah proses verifikasi pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih dan disusun daftar pemilih tersebut berdasarkan TPS yang telah dialokasikan oleh PPS dibuat dalam bentuk daftar sesuai dalam petunjuk teknis penyusunan.

Diharapkan kerjasama secara bersama proaktif masyarakat dan PPS bersama Pantarlih yang ditunjang teknologi computer dengan sistem Aplikasi SIDALIH, proses pemutakhiran data pemilih bisa akurat dan tepat. Tak lupa bahwa proses ini perlu control dan pro aktif dari PKD dan peran aktif Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Berbagai langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi agar semua warga dan masyarakat yang berhak memilih masuk dalam DPT, sehingga mereka tidak kehilangan hak memilih dan dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Periode kepemimpinan 5 tahun yang akan datang. Ada beberapa syarat mengapa perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2019. Syarat tersebut antara lain :

- ❖ Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;

- ❖ Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
- ❖ Perubahan status anggota TNI/POLRI menjadi status sipil, atau purnatugas, atau sebaliknya dari sipil menjadi anggota TNI/POLRI;
- ❖ Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau daftar pemilih pemilu terakhir;
- ❖ Telah meninggal dunia;
- ❖ Pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa/ kelurahan tersebut;
- ❖ Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili berbeda;
- ❖ Perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
- ❖ Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat pemilih.

b. Langkah Pemilih

Sehubungan dengan alasan perlunya pemutakhiran data pemilih maka KPU kabupaten Muara Enim berharap kepada masyarakat agar mengambil tindakan pro aktif selama masa tanggapan masyarakat terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan PPS (tanggal 12 April - 02 Mei 2024) di kantor Desa/ Kelurahan atau RT/ RW setempat. Beberapa tindakan pro aktif masyarakat antara lain :

1) Memeriksa kebenaran identitas diri

seperti nama, tempat dan tanggal lahir, umur serta alamat tempat tinggal yang tercantum dalam pengumuman DPS. Apabila penulisan identitas tidak benar, warga segera melaporkan kepada PPS setempat untuk diperbaiki, dan

2) Warga dapat memberikan informasi:

- ❖ Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- ❖ Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/ Kelurahan tersebut;
- ❖ Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yg berbeda;
- ❖ Pemilih yang berubah status TNI/POLRI atau sebaliknya'
- ❖ Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- ❖ Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai

pemilih.

- 3) Segera mendaftarkan diri apabila merasa belum terdaftar dalam DPS (tanggal 12 April - 02 Mei 2024)

Warga masyarakat ketika melaporkan dan menemui PPS perlu membawa Tanda Bukti Terdaftar, apabila terdapat kesalahan identitas, atau membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk pendaftaran, sehingga akan dimasukkan dalam DPSHP dan DPT.



Adapun Daftar Sementara Kabupaten Muara Enim sampai saat ini pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim



c. Langkah Pemutakhiran Data Pemilih

Adapun Alur Proses Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dijelaskan secara rinci; Dimulai dari data DP4 yang didapat dari KPU RI yang disusun menjadi Daftar Pemilih sebagai dasar atau bahan bagi Pantarlih untuk melakukan pencoklitan, kemudian disusun menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS dan PPK yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Muara Enim. DPS diumumkan dan dimutakhirkan untuk memperoleh Daftar Pemilih Tetap yang akan digunakan pada Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 berikut jadwal pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024:

Tabel Program Dan Jadwal Kegiatan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

NO	TAHAPAN/JADWAL	WAKTU		KET
		MULAI	AKHIR	
1.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	14 Desember 2022	4 Juli 2023	
2.	Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian			
	A. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK	14 Januari 2023	12 Februari 2023	
	PPK dibantu oleh PPS			
	PPS dibantu oleh Pantarlih			
3.	COKLIT PANTARLIH	12 Februari 2023	14 Maret 2023	
4.	PENYUSUNAN DPS			
	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh Pantarlih	26 Februari 2023	29 Maret 2023	
	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan/Desa oleh PPS	30 Maret 2023	31 Maret 2023	
	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan oleh PPK	01 April 2023	02 April 2023	
	Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota	30 Maret 2023	04 April 2023	
	Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota	05 April 2023	05 April 2023	
	Pencocokan dan Pendistribusian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	06 April 2023	11 April 2023	
	Penyampaian Salinan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholders	06 April 2023	12 April 2023	
	Analisa Kegandaan	06 April 2023	12 April 2023	
	Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	13 April 2023	14 April 2023	
	Penyampaian Hasil Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi kepada KPU RI	15 April 2023	17 April 2023	
	Penetapan Hasil Rekapitulasi DPS di KPU	18 April 2023	18 April 2023	
	Pengumuman DPS oleh PPS	12 April 2023	25 April 2023	
	Penyampaian Salinan DPS kepada Peserta Pemilu tingkat Kecamatan oleh PPS melalui PPK	12 April 2023	25 April 2023	
	Masukan dan tanggapan terhadap DPS	12 April 2023	02 Mei 2023	
	Pembakan DPS dan Penyusunan DPHP oleh PPS	24 April 2023	07 Mei 2023	

	Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS	07 Mei 2023	08 Mei 2023	
	Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK	09 Mei 2023	10 Mei 2023	
	Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota	11 Mei 2023	12 Mei 2023	
	Penyusunan dan pendistribusian DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	13 Mei 2023	18 Mei 2023	
	Penyampaian salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholders	13 Mei 2023	19 Mei 2023	
	Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP	17 Mei 2023	23 Mei 2023	
3	Penyusunan DPT			
	Perbaikan DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir oleh PPS	21 Mei 2023	31 Mei 2023	
	Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kelurahan/desa oleh PPS	01 Juni 2023	02 Juni 2023	
	Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kecamatan oleh PPK	03 Juni 2023	05 Juni 2023	
	Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat Kabupaten/Kota untuk bahan penetapan DPT	06 Juni 2023	16 Juni 2023	
	Analisa Kegandaan	10 Juni 2023	19 Juni 2023	
	Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	20 Juni 2023	21 Juni 2023	
	Penetapan dan Pendistribusian DPT oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	22 Juni 2023	27 Juni 2023	
	Penyampaian Salinan DPT oleh Kabupaten/Kota kepada Stakeholders	22 Juni 2023	28 Juni 2023	
	Pengumuman DPT	22 Juni 2023	14 Februari 2024	
	Penyempalan hasil penetapan dan rekapitulasi serta Salinan DPT oleh KPU kabupaten/kota	22 Juni 2023	28 Juni 2023	
	Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi	27 Juni 2023	29 Juni 2023	
	Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi kepada KPU RI	29 Juni 2023	01 Juli 2023	
	Penetapan hasil rekapitulasi DPT Nasional di tingkat KPU RI	02 Juli 2023	01 Juli 2023	
4.	PENYUSUNAN DPTb			
	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota	22 Juni 2023	07 Februari 2024	
	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan oleh KPU Kabupaten/Kota	23 Juni 2023	08 Februari 2024	

Pada tanggal 5 Januari 2023 KPU Kabupaten menerima surat dari KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024. Kemudian melakukan pengunduhan data DP4 di portal Sidalih pada tanggal 10 Januari 2023. Data yang diunduh terdiri dari 7 (tujuh) file yang berisi DP4 per Kecamatan dengan ekstensi .csv. Adapun jumlah DP4 yang diterima oleh KPU Kabupaten Muara Enim ditunjukkan pada tabel 2.2.

KPU Kabupaten Muara Enim kemudian melakukan pemetaan TPS dan Daftar Pemilih untuk persiapan Coklit yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 93/PL.02.1/1613/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan TPS Reguler Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel Jumlah DP4 dan Pemetaan TPS Kabupaten Muara Enim untuk Pemilu 2024

3. Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Reguler dan Khusus							
REKAPITULASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KABUPATEN MUARA ENIM							
KEC.	KELURAHAN/ DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH	KARTU KELUARGA (KK)	TPS REGULER	TPS KHUSUS
22	255	226.241	221.676	447.917	198.669	1.754	2

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Elemen masyarakat tidak aktif terlibat dalam melakukan pengawasan, paling tidak memastikan bahwa dirinya terdaftar di DPT
- 2) Keterlibatan partai politik peserta pemilu masih rendah.
- 3) Masih adanya pemilih yang belum perekaman KTP-el
- 4) Adanya NIK ganda yang terdaftar di Dukcapil sehingga di Sidalih terbaca sebagai pemilih ganda.

b. Solusi

- 1) Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara massive agar sadar dan turut berperan aktif dalam mengecek apakah mereka sudah terdaftar dalam DPT atau belum.
- 2) Memberikan pendidikan kepada partai politik agar lebih memahami proses dan pentingnya pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilihan umum.
- 3) Peran serta, dukungan serta hubungan yang baik harus tetap terjaga dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Lapas. Hal ini bertujuan agar Pemeliharaan Daftar Pemilih yang membangun system data pemilih yang terintegrasi ,uptodate,diperbaiki sepanjang waktu atau continuous voter registration systems.

c. Hasil Kegiatan Tahapan

1) Pencocokan dan Penelitian

Pada tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023 dilaksanakan Coklit Daftar Pemilih. KPU Kabupaten Muara Enim dibantu oleh 1754 Pantarlih yang tersebar di 22 Kecamatan, 255 Desa/Kelurahan. Pada Pemilu 2024 disediakan alat bantu coklit yang terpasang di perangkat

mobile, yang disebut E-Coklit. KPU melaksanakan coklit secara manual maupun e-coklit. Hasil coklit kemudian direkapitulasi secara berjenjang mulai dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim, beserta jajaran sekretariat melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan coklit berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. Dan memastikan petugas Pantarlih dapat menjalankan tugasnya dengan baik.



2) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dimulai dari 28 Februari 2023 s/d 23 Mei 2023. Pada tahap ini PPS mengolah data hasil Coklit oleh Pantarlih untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno terbuka tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebelum pleno penetapan KPU bersama PPK mengadakan Rapat Kesiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim, dihadiri oleh PPK dan Operator Sidalih.



Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) se Kabupaten Muara Enim sebanyak 447.917 pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki berjumlah 226.241

pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah 221.676 pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan, 255 Desa/Kelurahan dan 1754 TPS.

3) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

DPS yang sudah disusun kemudian diumumkan di tingkat PPS dari tanggal 12 s.d 25 April 2023 guna menginformasikan kepada warga serta mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. PPS, PPK dan KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Pada saat proses penyusunan DPS Anggota KPU Muara Enim Heriyanto bersama Operator SIDALIH KPU Muara Enim Reny Marissa menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Data pasca Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Bali, 30 April

- 4 Mei 2023.



KPU Kabupaten Muara Enim mengadakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Muara Enim dengan mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Muara Enim, dan Partai Politik selaku peserta pemilu serta instansi-instansi terkait dalam penyusunan Daftar Pemilih.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 280/PL.01.2-Und/1613/2023 tertanggal 10 Mei 2023 mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Muara Enim yang bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim.

Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara nomor 150/PL.01.2- BA/1613/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Muara Enim Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel Rekapitulasi DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten Muara Enim

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP):

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN MUARA ENIM					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
22	255	1.784	227.032	221.723	448.755

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Anggota KPU Muara Enim Heriyanto beserta Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Lisma Rumaisa dan Operator SIDALIH mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut pasca Penetapan Rekapitulasi DPSHP bersama KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumsel di Hotel Beston Palembang, pada 23-25 Mei 2023.



4) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

DPSHP yang sudah disusun kemudian diumumkan di tingkat PPS dari tanggal 17 s.d 23 Mei 2023 guna menginformasikan kepada warga serta mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Pada rentang waktu proses penyusunan DPT KPU Muara Enim mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024 di Surabaya pada tanggal 9 - 13 Juni 2023. Dari KPU Kabupaten Muara Enim dihadiri oleh Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi beserta Operator Sidalih. Kegiatan ini merupakan pemanta

pan data pemilih sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. KPU RI memberikan kesempatan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia untuk menyandingkan data ganda yang terdeteksi melalui aplikasi Sidalih. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan akuntabel.



KPU Kabupaten Muara Enim mengadakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Muara Enim dengan mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Muara Enim, dan Partai Politik selaku peserta pemilu serta instansi-instansi terkait dalam penyusunan Daftar Pemilih.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 349/PL.01.2-Und/1613/2023 tertanggal 15 Juni 2023 mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Muara Enim yang bertempat di Muara Enim. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara nomor 187/PL.01.2-BA/1613/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Muara Enim Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten Muara Enim

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MUARA ENIM					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
22	255	1.786	229.466	224.263	453.729



Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka, maka ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) se Kabupaten Muara Enim sebanyak 453.729 pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki berjumlah 229.466 pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah 224.263 pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan, 255 Desa/Kelurahan dan 1786 TPS.

5) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilakukan setelah penetapan DPT yang berlangsung dari tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 7 Februari 2024. Rekapitulasi DPTb dilakukan setiap bulan melalui Rapat Pleno Tertutup.

Selama proses penyusunan DPTb KPU Kabupaten mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan. Anggota KPU Muara Enim Romeo Dony bersama Operator Sidalih Handy Dones mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, 10 Agustus 2023. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih

dalam tentang proses pelayanan DPTb.



Anggota KPU Muara Enim Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Romeo Dony beserta Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Yesi Engreny mengikuti Zoom Meeting Pemantapan Mekanisme Pindah Memilih pada Pemilu 2024, Sabtu 12 Agustus 2023. Pada rapat ini disampaikan bahwa KPU, PPK, dan PPS harus membuka posko pelayanan pindah memilih dilengkapi dengan jadwal piket dan kontak person yang dapat dihubungi oleh pemilih.



Kasubbag Rendatin KPU Muara Enim Yesi Engreny beserta Operator SIDALIH Handy Dones mengikuti Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap I dan Penerapan serta pemanfaatan Big Data dalam Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa, 12 September 2023 melalui aplikasi zoom meeting.



Ketua KPU Muara Enim Ahyaudin bersama Operator SIDALIH Handy Dones mengikuti Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 10 - 12 November 2023.

Dari pelaksanaan perjalanan dinas ini, dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kegiatan dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar di Kota Makassar. 2) Dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi beserta Operator Sidalih. 3) Acara dibuka oleh Kepala Divisi Data dan Informasi Ibu Betty Epsilon Indroos.

Adapun pembahasan sebagai berikut ini: terdapat penambahan warga binaan yang cukup banyak di TPS lokasi khusus lapas. Akan ada cokolit untuk Pilkada 2024 Pelatihan data science diisi oleh perwakilan dari Google dan Badan Pusat Statistik. Dengan adanya pelatihan data science diharapkan KPU dapat menyajikan informasi yang berguna untuk stakeholder dan masyarakat.

KPU Muara Enim membuka Call Center Pelayanan Pindah memilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Muara Enim. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Muara Enim Bapak Romeo Dony beserta Kasubbag Rendatin dan Operator SIDALIH Mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemanfaatan Big Data pada Pemilu Tahun 2024 di The ALTS Hotel Palembang, 11-13 Desember 2023.

C. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Untuk memasuki **Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024** Komisi Pemilihan Umum juga menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dilaksanakan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kabupaten Muara Enim Melaksanakan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik selama 24 (dua puluh empat) hari dari tanggal 16 agustus sampai dengan 9 September 2022 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya pada tanggal 15 September sampai dengan 28 September 2022 dilaksanakan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai politik dan dilanjutkan masa penelitian verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU kabupaten Muara Enim dimulai tanggal 29 September sampai dengan 12 Oktober 2022.

KPU Kabupaten Muara Enim Melaksanakan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik selama 24 (dua puluh empat) hari dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Penelitian administrasi dilakukan untuk meneliti

kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai politik, dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang tercantum didalam Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dengan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan Kartu tanda anggota Partai politik untuk Kabupten Muara Enim syarat minimal dukungan keanggotaan adalah **372 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua).**

Adapun landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Surat Keputusan KPU RI Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan kecamatan serta jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.
- Surat Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi

- dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Surat Keputusan KPU RI Nomor 384 Tahun 2022 tentang perubahan keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Surat Keputusan KPU RI Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik /dokumen digital (Softfile).
 - Surat Keputusan KPU RI Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal aceh peserta pemilihan umum anggota dewan Perwakilan rakyat aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Proses Kegiatan Tahapan

a. Pendaftaran

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Partai politik dilaksanakan di KPU republik Indonesia sedangkan untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota hanya menerima salinan KTP elektronik beserta KTA soft copynya (melalui aplikasi SIPOL).

b. Verifikasi Peserta Pemilu

KPU Kabupaten Muara Enim melakukan kegiatan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

- Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten muara Enim untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum didalam keputusan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik;
- Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik yang hadir untuk setiap partai politik;
- Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupten untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/ lurah/ kepala desa/ sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

a. Verifikasi Faktual Partai Baru Sesuai dengan Tahapan Reguler

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Pada tanggal 15 Oktober sampai

dengan 4 November 2022 dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan keanggotaan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk partai politik yang memenuhi syarat, dilakukan Verifikasi Faktual. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual meliputi:

- Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:
- kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten; memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
- domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; dan
- Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode.

Selanjutnya untuk partai politik yang memenuhi syarat, dilakukan Verifikasi Faktual. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual meliputi:

- Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:
- kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten; memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
- domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; dan
- Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan Metode

KPU Kabupaten Muara Enim melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan dari komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Adapun keputusan tersebut Menetapkan 17 (tujuh belas) partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Partai Keadilan Sejahtera;
3. Partai PERINDO;
4. Partai NasDem;
5. Partai Bulan Bintang;
6. Partai Kebangkitan Nusantara
7. Partai Garda perubahan Indonesia
8. Partai Demokrat
9. Partai Gelombang rakyat Indonesia
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Gerakan Indonesia raya
12. Partai Kebangkitan Bangsa
13. Partai solidaritas Indonesia
14. Partai amanat nasional

15. Partai Golongan Karya
16. Partai Persatuan Pembangunan
17. Partai Buruh

Selanjutnya berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tanggal 20 Desember

tahun 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 323/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Partai Ummat sebagai peserta pemilu tahun 2024 pasca putusan dari bawaslu Republik Indonesia.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

1. Server Sipol sering down
2. Terlalu banyak langkah/klik di sipol
3. KTP dan KTA yng di oupload kadang tidak sesuai, misalnya ada kertas putih yang di oupload
4. Sipol kadang tidak connect ke aplikasi mata pilih, misalnya NIK di sipol terdaftar dimata pilih ternyata di DPB tidak terdaftar atau sebaliknya
5. Jumlah personil terbatas

2. Solusi

- 1) Menyederhanakan aplikasi
- 2) Filtrasi upload oleh sipol
- 3) Memastikan sidalih dan sipol connect
- 4) Menambah personil

Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Muara Enim.

Hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Muara Enim adalah KPU Kab.Muara Enim mendapatkan nama partai politik yang lolos hasil verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kab. Muara Enim yang kemudian nama-nama tersebut akan dibawa ke KPU Propinsi Sumatera Selatan untuk dilaksanakan rekapitulasi tingkat Propinsi hasil verifikasi partai politik Partai politik yang lolos di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah Perindo, PSI, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN, PBB, PDIP, PKB, PKPI, PKS, dan PPP. Sengketa dan Pelaksanaan Tidak ada sengketa dalam pelaksanaan Verifikasi Partai Politik ditingkat Kabupaten Muara Enim.

D. PENETAPAN PESERTA PEMILU

Dasar Kegiatan tahapan :

1. Undang - undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota dalam

Pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Proses Kegiatan Tahapan :

Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 174 ayat (3), pasal 178 (3) dan pasal 178 ayat (4) Undang - undang Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD, Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur nya meliputi :

- a. Pendaftaran (1 -14 Agustus 2022)
- b. Verifikasi Administrasi (2 Agustus - 11 September 2022)
- c. Verifikasi Faktual (15 Oktober - 4 November 2022)
- d. Penetapan (14 Desember 2022)

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Aplikasi Sipol yang sering mengalami erorr sehingga proses verifikasi administrasi terkendala dan tidak dapat dilakukan.

b. Solusi

Dengan melakukan verifikasi administrasi dengan cara menyalin semua data anggota Partai Politik dan mengunduh identitas anggota partai dan kartu tanda anggota yang kemudian disamakan dengan daftar nama keanggotaan.

Hasil Kegiatan Tahapan :

Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam keputusan nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 terdiri atas 18 (delapam belas) partai politik sebagai berikut :

- a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- d. Partai Golongan Karya (Golkar)
- e. Partai Nasdem
- f. Partai Gelora
- g. Partai PKS
- h. Partai PKN
- i. Partai Hanura
- j. Partai Garuda
- k. Partai PAN
- h. Partai Bulan Bintang (PBB)

- i. Partai Demokrat
- j. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- k. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- l. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- j. Partai UMMAT

E. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

Dasar Kegiatan Tahapan

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- ❖ Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu

Hasil Kegiatan Tahapan

- Format Dapil sesuai lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Tabel Rekapitulasi jumlah Dapil dan kursi tiap Dapil dalam Kabupaten Muara Enim.

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	MUARA ENIM 1		8
	1.1 MUARA ENIM	75.056	
	1.2 UJAN MAS	25.261	
	1.3 BENAKAT	10.109	
2	MUARA ENIM 2		8
	2.1 RAMBANG NIRU	34.469	
	2.2 GUNUNG MEDANO	33.392	
	2.3 BELIMBING	26.182	
	2.4 EMPAT PULAI DANGKU	19.976	
3	MUARA ENIM 3		11
	3.1 GELUMBANG	61.874	
	3.2 SUNGAI ROTAN	32.216	
	3.3 LENBAK	19.552	
	3.4 KELEKAR	11.395	
	3.5 MUARA BELIDA	7.964	
	3.6 BELIDA DARAT	13.144	
4	MUARA ENIM 4		6

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	4.1 LUBAI	27.020	
	4.2 RANRANG	28.099	
	4.3 LUBAI ULU	33.077	
5	MUARA ENIM 5		12
	5.1 TAKJUNG AGUNG	29.251	
	5.2 LAWANG BODOL	73.710	
	5.3 SEMENDE DARAT LAUT	14.849	
	5.4 SEMENDE DARAT TENGAH	11.145	
	5.5 SEMENDE DARAT ULU	17.233	
	5.6 PANANG ENIM	13.333	
	Jumlah	611.377	45

Bentuk Kegiatan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023 di Ballroom Hotel Griya Sintesa Muara Enim.





F. PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Dasar Kegiatan Tahapan

a) Dasar Kegiatan Tahapan DPRD

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Proses Kegiatan Tahapan

a. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

- ❖ Pengumuman Pendaftaran Calon pada tanggal 24 April 2023 - 30 April 2023 melalui media sosial
- ❖ Pengajuan Bakal Calon tanggal 1 Mei 2023 - 14 Mei 2023

- ❖ Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon 15 Mei 2023 - 23 Juni 2023
- ❖ Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon 26 Juni 2023 - 9 Juli 2023
- ❖ Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon 10 Juli 2023 - 6 Agustus 2023
- ❖ Pencermatan Rancangan DCS 6 Agustus 2023 - 11 Agustus 2023
- ❖ Penyusunan dan Penetapan DCS 12 Agustus 2023 - 18 Agustus 2023
- ❖ Pengumuman DCS 19 Agustus 2023 - 23 Agustus 2023
- ❖ Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS 19 Agustus 2023 - 28 Agustus 2023
- ❖ Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS 14 September 2023 - 20 September 2023
- ❖ Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS 21 September 2023 - 23 September 2023
- ❖ Pencermatan Rancangan DCT 24 September 2023 - 3 Oktober 2023
- ❖ Penyusunan dan Penetapan DCT 4 Oktober 2023 - 3 November 2023
- ❖ Pengumuman DCT 4 November 2023

Permasalahan Dan Solusi

- a. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim permasalahan nya yaitu kurangnya informasi dan tidak jelas nya berkas persyaratan yang

diunggah ke Aplikasi, sehingga waktu verifikasi oleh operator di anggap tidak memenuhi syarat.

- b. Solusi permasalahan tersebut yaitu meminta Berkas Hard copy Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim kepada LO Partai Politik yang bersangkutan.

Hasil Kegiatan Tahapan

- a. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota
❖ Daftar Calon Sementara (DCS)

NOMOR URUT PARPOL	NAMA PARPOL	JUMLAH DAPIL	JUMLAH LAKI - LAKI / PEREMPUAN		TOTAL	KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P		
1	PKB	5	32	13	45	29%
2	GERINDRA	5	31	14	45	31%
3	PDIP	5	29	16	45	36%
4	GOLKAR	5	32	13	45	36%
5	NASDEM	5	32	13	45	29%
6	BURUH	5	7	3	10	30%
7	GELORA	5	15	6	21	29%
8	PKS	5	32	13	45	29%
9	PKN	5	6	4	10	40%
10	HANURA	5	21	11	32	34%
11	GARUDA	5	4	5	9	56%
12	PAN	5	31	14	45	31%
13	PBB	5	28	17	45	38%
14	DEMOKRAT	5	24	19	43	44%
15	PSI	5	3	6	9	67%
16	PERINDO	5	29	13	42	31%
17	PPP	5	32	13	45	29%
18	UMMAT	5	6	3	9	33%
TOTAL			394	196	590	

❖ Daftar Calon Tetap (DCT)

NOMOR URUT PARPOL	NAMA PARPOL	JUMLAH DAPIL	JUMLAH LAKI - LAKI / PEREMPUAN		TOTAL	KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P		
1	PKB	5	30	15	45	33.33%
2	GERINDRA	5	30	15	45	33.33%
3	PDIP	5	29	16	45	35.56%
4	GOLKAR	5	28	17	45	37.78%
5	NASDEM	5	32	13	45	28.89%
6	BURUH	5	7	3	10	30%
7	GELORA	5	15	6	21	28.57%
8	PKS	5	29	16	45	35.56%
9	PKN	5	6	4	10	40%
10	HANURA	5	21	11	32	34.38%
11	GARUDA	5	4	5	9	55.56%
12	PAN	5	30	15	45	33.33%
13	PBB	5	20	16	36	44.44%
14	DEMOKRAT	5	24	19	43	44.19%
15	PSI	5	4	5	9	55.56%
16	PERINDO	5	28	14	42	33.33%
17	PPP	5	31	14	45	31.11%
18	UMMAT	5	6	2	8	25%
TOTAL			374	206	580	

5. Sengketa Dan Pelaksanaan Putusan

Tidak ada

6. Tanggapan Masyarakat

Tidak ada

G. MASA KAMPANYE PEMILU

1) LAPORAN MASA KAMPANYE PEMILU

1) Dasar Kegiatan Tahapan

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- ❖ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupataen Muara Enim Nomor 148 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Umum Tahun 2024;
- ❖ Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum melalui metrode rapat Umum partai politik untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

2) *Proses Kegiatan Tahapan*

Bentuk Kegiatan pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Kampanye Pemilu 2024. Dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 24 Nopember 2023 (Peserta Ketua DPD/DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Muara Enim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mura Enim dan Dinas Instansi lainnya) bertempat di KPU Kabupaten Muara Enim.
- ❖ Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum melalui metrode rapat Umum partai politik untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, (Peserta Ketua DPD/DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Muara Enim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dan Dinas Instansi lainnya) bertempat di KPU Kabupaten Muara Enim.

Kampanye dalam sebuah Pemilihan Umum merupakan bagian yang penting,

utamanya bagi peserta Pemilu. Pada tahapan ini, peserta Pemilu akan menggunakan cara atau metode tertentu untuk mempengaruhi pilihan para Pemilih. Pileg dan Pilpres akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Yang akan dipilih kali ini, sepasang Presiden dan Wakil Presiden, 17 anggota DPR RI yang, 33 anggota DPD, 75 anggota DPRD Provinsi, dan 45 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Rangkaian tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden sudah dilaksanakan sejak tahun ini. Masa Kampanye Pemilu kali ini lebih singkat yakni 1 bulan dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai PKPU 15 Tahun 2024 terdiri atas:

- ❖ Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- ❖ Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- ❖ Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- ❖ Rapat Umum; dan
- ❖ Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye dimulai sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Untuk pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik baru dimulai tahun depan, dimulai sejak 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

- a) Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

NO	TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN					KETERANGAN
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
1	21 JANUARI 2024	1	4	8	12	16	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	22 JANUARI 2024	2	5	9	13	17	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	23 JANUARI 2024	3	6	10	14	1	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	24 JANUARI 2024	4	7	11	15	2	4. PARTAI GOLKAR
5	25 JANUARI 2024	5	8	12	16	3	5. PARTAI NASDEM
6	26 JANUARI 2024	6	9	13	17	4	6. BURUH
7	27 JANUARI 2024	7	10	14	1	5	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	28 JANUARI 2024	8	11	15	2	6	8. PARTAI KRADILAN SELIAHTERA
9	29 JANUARI 2024	9	12	16	3	7	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	30 JANUARI 2024	10	13	17	4	8	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	31 JANUARI 2024	12	14	1	5	9	11. PARTAI GARUDA
12	1 FEBRUARI 2024	13	15	2	6	10	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
							13. PARTAI BULAN BINTANG
							14. PARTAI DEMOKRAT
							15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

13	2 FEBRUARI 2024	14	16	3	7	11	16. PARTAI PERINDO
14	3 FEBRUARI 2024	15	17	4	8	12	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
15	4 FEBRUARI 2024	16	1	5	9	13	24. PARTAI UMMAT
16	5 FEBRUARI 2024	17	2	6	10	14	
17	6 FEBRUARI 2024	24	3	7	11	15	WAKTU : 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB
18	7 FEBRUARI 2024	1	4	8	12	16	
19	8 FEBRUARI 2024	2	5	9	13	17	
20	9 FEBRUARI 2024	3	6	10	14	1	
21	10 FEBRUARI 2024	4	7	11	15	2	

c. Permasalahan Dan Solusi

a) Permasalahan

Minimnya tempat untuk melaksanakan rapat umum bagi peserta Pemilu Tahun 2024.

b) Solusi

Perlu adanya pengaturan jadwal tempat rapat umum bagi peserta pemilu Tahun 2024.

d. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Guna untuk bersama-sama menanamkan dan memelihara disiplin anggota/pendukung selama penyelenggaraan kampanye Pemilu Tahun 2024.

❖ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupataen Muara Enim Nomor 148 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Umum Tahun 2024.

❖ Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum melalui metode rapat Umum partai politik untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

Iklan Kampanye Gambar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berbentuk baleho yang dipasang di area umum.



Iklan Kampanye DPD Pemilu Tahun 2024 berbentuk baleho



Iklan Kampanye Partai Politik berbentuk baleho



2. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

a. Dasar Kegiatan Tahapan

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

b. Proses Kegiatan Tahapan

1). Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal penerimaan LADK yaitu pada tanggal 7 Januari 2024 dan dilaksanakan paling lambat pukul 23.59 wib. Dalam tahapan penerimaan LADK ini **ada sanksi** bagi Peserta Pemilu yang tidak mengumpulkan LADK tepat waktu, yaitu sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu di wilayah terkait (Pasal 118).

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal penerimaan LADK HP yaitu pada tanggal 08 Januari 2024 sd. 12 Januari 2024 dan dilaksanakan paling lambat pukul 18.00 wib. Dalam tahapan penerimaan LADK HP ini **tidak ada sanksi** apapun bagi Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LADK HP.

3) Penerimaan LADK HP Partai Politik

LADK Perbaikan Partai Politik

Keberhasilan / Kegagalan / Tidak Ada

Keberhasilan / Kegagalan / Tidak Ada

Keberhasilan / Kegagalan / Tidak Ada

No	No. Urut	Nama Partai	Alamat Kantor	Alamat Kantor	Status	Aksi
1	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
3	3	Partai Kebangkitan Bangsa	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
4	4	Partai Amanat Nasional	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
5	5	Partai Persatuan Pembangunan	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
6	6	Partai Bulan Bintang	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
7	7	Partai Gerakan Indonesia Raya	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
8	8	Partai Amanat Nasional	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
9	9	Partai Persatuan Pembangunan	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
10	10	Partai Bulan Bintang	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
11	11	Partai Gerakan Indonesia Raya	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan

Keberhasilan / Kegagalan / Tidak Ada

LADK Perbaikan Partai Politik

Keberhasilan / Kegagalan / Tidak Ada

Keberhasilan / Kegagalan / Tidak Ada

Keberhasilan / Kegagalan / Tidak Ada

No	No. Urut	Nama Partai	Alamat Kantor	Alamat Kantor	Status	Aksi
1	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
3	3	Partai Kebangkitan Bangsa	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
4	4	Partai Amanat Nasional	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
5	5	Partai Persatuan Pembangunan	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
6	6	Partai Bulan Bintang	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
7	7	Partai Gerakan Indonesia Raya	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
8	8	Partai Amanat Nasional	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
9	9	Partai Persatuan Pembangunan	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
10	10	Partai Bulan Bintang	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan
11	11	Partai Gerakan Indonesia Raya	01/01/2024 10:00:00 WIB	01/01/2024 10:00:00 WIB	Keberhasilan	Keberhasilan Keberhasilan

Keberhasilan / Kegagalan / Tidak Ada

4) Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal penerimaan LPSDK yaitu pada tanggal 28 november 2023 s.d 11 Februari 2024 dan dilaksanakan paling lambat pukul 18.00 wib. Dalam tahapan penerimaan LPSDK ini **tidak ada sanksi** apapun bagi Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK.

5) Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Jadwal penyampaian LPPDK kepada KAP yaitu tanggal 23 Februari sd. 29 Februari 2024. Dalam tahapan penerimaan LPPDK ini terdapat **sanksi administratif** apabila tidak menyampaikan LPPDK yaitu tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota

dan untuk calon anggota DPD tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih.

LPPDK Partai Politik

Anda / Laporan / Jendela

Partai Politik

Anda / 1 / 1

No	No. Partai	Nama Partai	Waktu Pendaftaran	Masa Pendaftaran	Status KAP	Status KPU	Aksi
1	1	Partai Indonesia Bersatu	20/05/2004 07:00:00 WIB	20/05/2004 07:00:00 WIB	Online	Online	Detail
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
4	4	Partai Keadilan Rakyat	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
5	5	Partai Nasional	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
6	6	Partai Gerakan Rakyat Indonesia	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
7	7	Partai Kebangkitan Bangsa	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
8	8	Partai Amanat Rakyat	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
9	9	Partai Indonesia Bersatu	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Offline	Offline	Detail
10	10	Partai Kebangkitan Bangsa	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail

Showing 1 to 10 of 10 items

LPPDK Partai Politik

Anda / Laporan / Jendela

Partai Politik

Anda / 1 / 1

No	No. Partai	Nama Partai	Waktu Pendaftaran	Masa Pendaftaran	Status KAP	Status KPU	Aksi
1	1	Partai Indonesia Bersatu	20/05/2004 07:00:00 WIB	20/05/2004 07:00:00 WIB	Online	Online	Detail
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
4	4	Partai Keadilan Rakyat	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
5	5	Partai Nasional	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
6	6	Partai Gerakan Rakyat Indonesia	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
7	7	Partai Kebangkitan Bangsa	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
8	8	Partai Amanat Rakyat	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
9	9	Partai Indonesia Bersatu	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail
10	10	Partai Kebangkitan Bangsa	20/05/2004 08:00:00 WIB	20/05/2004 08:00:00 WIB	Online	Online	Detail

Showing 1 to 10 of 10 items

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- 1). Menurut Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, sanksi dikenakan kepada Peserta Pemilu apabila tidak menyerahkan LADK tepat waktu, yaitu ditanggal 7 Januari 2024 paling lambat pukul 23.59 wib. Untuk Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Muara Enim **tidak terdapat** Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LADK sehingga seluruh Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Muara Enim **tidak ada yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta pemilu** dan juga selama penerimaan LADK dan LADK HP tidak ada satupun permasalahan yang terjadi.
- 2). Tidak ada permasalahan yang terkait dengan Laporan dan Audit Dana Kampanye yang secara khusus terjadi di Kabupaten Muara Enim.
- 3). KPU mengatur tentang sanksi tidak menyerahkan LADK dalam pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

- 4). Kurang nya pengetahuan Admin Sikadeka Kabupaten Muara Enim tentang Aplikasi Sikadeka dan tata cara penginputan yang pada admin Partai Politik, sehingga agak kesulitan memberikan jawaban kepada Partai Politik yang berkonsultasi.

2. Solusi

KPU RI maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menambah waktu Pelaksanaan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi Sikadeka baik pada Menu Admin KPU Maupun pada Menu Partai Politik, Agar tidak terjadi kesulitan penginputan dan meminimalisir kesalahan penginputan .

d. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Rapat Koordinasi dengan LO Partai Politik dalam Kabupaten Muara Enim tentang Persiapan laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Pengenalan Aplikasi Sikadeka dilaksanakan di KPU Kabupaten Muara Enim pada Tanggal 4 Januari 2024.





❖ **Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

Penerimaan LADK ini dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2024 dan ditutup dihari yang sama pada pukul 23.59 wib. Peserta Pemilu yang menyerahkan LADK berjumlah :

Peserta Pemilu	Yang Menyerahkan LADK	Yang Melakukan Perbaikan LADK
Partai Politik	18 Partai Politik	13 Partai Politik

❖ **Penerimaan Laporan Penerimaan dan Peneluaran Dana Kampanye (LPPDK) 2024.**

Penerimaan LPPDK dilaksanakan pada tanggal jadwal penyampaian

LPPDK kepada KAP yaitu Jumat, 23 Februari 2024 s.d Kamis 29 Februari 2024.

Dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Kabupaten Muara Enim, 1 Partai Politik yang tidak/terlambat Menyampaikan LPPDK.

Peserta Pemilu yang menyerahkan LPPDK berjumlah :

Peserta Pemilu	Yang Menyerahkan LPPDK	Yang Tidak Menyerahkan LPPDK
Partai Politik	17 Partai Politik	1 Partai Politik

❖ Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

Audit Dana Kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan oleh KAP yang pengadaannya oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Audit LDK dan penyampaian Hasil Audit Dana Kampanye dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian LPPDK kepada KAP.

❖ Penyampaian LPPDK kepada Peserta Pemilihan Umum

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Hasil Audit Dana Kampanye diterima dari KAP. Pada tanggal 29 Maret 2024 KAP menyerahkan Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Partai Peserta kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. KPU Kab/Kota datang ke kantor Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kab/Kota yang 1 (satu) hari kemudian akan mereka serahkan kepada Partai Politik di Kab/Kota masing-masing.

Pada tanggal 5 April 2024, KPU Kabupaten Muara Enim menyerahkan Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu kepada Partai Politik.

Peserta Pemilu	Yang Mengambil Hasil Audit Dana Kampanye	Yang Tidak Mengambil Hasil Audit Dana Kampanye
Partai Politik	18 Partai Politik	-



❖ Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Hasil Audit diterima dari KAP. KPU Kabupaten Muara Enim memasang pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Partai Peserta Pemilu di papan pengumuman dan Di Media Sosial KPU Kabupaten Muara Enim.



❖ Laporan Asuransi Independen.

Laporan Asersi (menggunakan formulir model LPPDK1 - Parpol dan LPPDK1-DPD); dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (menggunakan formulir model LPPDK2-Parpol dan LPPDK2-DPD).

e. Laporan Audit Partai Politik

No.	Partai Politik	Hasil Audit I	Waktu Bekerja	Status	Aksi
1.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
2.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
3.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
4.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
5.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
6.	Partai Politik Indonesia	Partai Politik	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
7.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
8.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
9.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
10.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat

Laporan Audit Partai Politik

No.	Partai Politik	Hasil Audit I	Waktu Bekerja	Status	Aksi
1.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
2.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
3.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
4.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
5.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
6.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
7.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
8.	Partai Politik Indonesia	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
9.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat
10.	Partai Politik	Selesai	20/03/2024 09:00:00	Selesai	Lihat

H. SOSIALISASI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Gambaran Umum

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan hingga saat ini masih sering dimaknai dengan tingginya jumlah persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan hakikat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan haruslah dimaknai secara luas, meliputi peran masyarakat sebagai pemantau pemilu/pemilihan, anggota badan *ad hoc* penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu, bahkan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mengatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pengawasan dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu, sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, dan survey atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu, dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar,

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Kelompok, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi keagamaan, Kelompok Adat, Badan Hukum, Lembaga Pendidikan, dan Media Cetak atau Elektronik pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kegiatan yang terus dijalankan oleh KPU adalah melakukan pendidikan pemilih, seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, dimana pendidikan pemilih dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilu. KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan Pendidikan Pemilih dengan para Pemilih Pemula dan Pendidikan Pemilih bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim untuk mempertahankan atau meningkatkan partisipasi masyarakat, dan diharapkan pula dengan kegiatan ini akan melahirkan generasi penerus yang paham tentang pemilu yang berintegritas dan profesional.

3. Maksud dan Tujuan

- 1) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Muara Enim pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.
- 2) Mencetak/ membentuk agen-agen Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Muara Enim yang mempunyai pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam dalam kepemiluan.

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara langsung

- a. Sosialisasi kepada Pemula yaitu menjadi Pembina Upacara di SMA Unggulan Negeri 1 Muara Enim, SMA Negeri 2 Muara Enim, SMA Negeri 1 Gunung Megang, MAN Negeri 1 Muara Enim dan Negeri 1 Ujan Mas dengan jumlah peserta mencapai 2.500 siswa.
- b. Sosialisasi Peluncuran Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024. Sosialisasi dilaksanakan tanggal 7 Juni 2024 di Lapangan Gedung Olahraga Pancasila Muara Enim. Sosialisasi mengundang seluruh PPK dan PPS sekabupaten Muara Enim, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Kota se Sumatera Selatan, Forkopimda, Dinas Instansi. Partai Politik dan Seluruh Lapisan Masyarakat Muara Enim. Sosialisasi akbar di selenggarakan sekaligus mengenalkan Maskot Pilkada Muara Enim dengan mengundang Band Ibukota untuk memeriahkan acara Sosialisasi dengan jumlah pengunjung 1.400 orang.
- c. Sosialisasi Kepada Media dan Organisasi Masyarakat dilaksanakan pada Tanggal 21 Juni 2024 di Aula kantor KPU Kabupaten Muara Enim dengan peserta sebanyak 50 orang.

2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media.

- a. Sosialisasi melalui Radio yaitu Radio Serasan Muara Enim dan Radio Janmas Muara Enim.
- b. Sosialisasi melalui Media Sosial.
 - a. Facebook : PPID KPU Muara Enim

- b. Tiktok : @kpu.muaraenim
- c. Instagram : kpu_kabupaten_muaraenim
- d. X : kpume
- e. Youtube : KPU Muara Enim.

3. Materi Sosialisasi Pendidikan Pemilih.

- a. Materi berupa Papan Slogan Ajakan memilih, jangan Lupa Ke TPS, Jangan Golput, Tolak Politik Uang, Pastikan terdaftar di DPT, Ayo Nyoblos, dan Ayo gunakan Hak Pilihmu.
- b. Slide dan Hard PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

4. Upaya yang dilakukan

KPU Kabupaten Muara Enim sudah menyusun jadwal pelaksanaan Sosialisasi untuk Pilkada Tahun 2024 yaitu :

- a. KPU Goes To School untuk pemilih pemula akan di selenggarakan di SMA/SMK di 22 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. KPU Goes To Campus untuk pemilih segmen mahasiswa direncanakan di 3 kampus dan 2 Lembaga Pendidikan Keterampilan (LKP).
- c. KPU Goes To Pesantren akan di laksanakan di 2 Pondok Pesantren dalam Muara Enim.
- d. Sosialisasi ke kaum Marginal akan di selenggarakan untuk Driver Ojek, Petani Kopi, Petani karet, Petani Sawit dan Nelayan di wilayah Perairan.

- e. Sosialisasi ke Kaum Perempuan akan di selenggarakan untuk Muslimat NU, Aisiyah, Forsap dan Organisasi wanita dalam Kabupaten Muara Enim.

B. Dokumentasi

- Sosialisasi Nonton Bareng Film Pemilu Kejarlah Janji di Pesantren Darussaadah Muara Enim dan Kampus STI Tarbiah Muara Enim.



- Bapak Fadlin M Amien, SH Sebagai Pembina Upacara pada
Senin 5 Februari 2024 di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim



- Bapak Ramadansyah, Sebagai Pembina Upacara pada Senin 5
Februari 2024 di SMA Negeri 2 Muara Enim.



- Bapak Taufik Qurrahman Sebagai Pembina Upacara pada Senin
5 Februari 2024 di SMA Negeri 1 Gunung Megang



- Bapak Fadlin M Amien, SH Sebagai Pembina Upacara pada
Senin 12 Februari 2024 di MAN Negeri 1 Muara Enim



- Ibu Rohani, SH Sebagai Pembina Upacara pada Senin 12
Februari 2024 di SMA Negeri 1 Ujan Mas.



- Sosialisasi Kepada Media dan Organisasi Masyarakat.



C. Penutup

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2024.

I. MASA TENANG

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat 36, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masih dalam undang-undang yang sama, dijelaskan pula terkait aturan dan larangannya.

Masa Tenang Pemilu adalah larangan kampanye politik sebelum pemilihan presiden atau pemilihan umum (pemilu), Tujuan dari masa tenang ini adalah untuk memberikan waktu kepada pemilih untuk mempertimbangkan pilihan mereka sebelum membuat keputusan.

J. PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu/Pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi :persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan

suara, pelaksanaan penghitungan suara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pada tahun 2024, Hari Pemungutan Pemilu tahun 14 Februari 2024.

KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan tahapan Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 di tingkat KPPS, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada tanggal 18 Februari 2024 di 22 Kecamatan dan bertempat di Aula kecamatan ., dan 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan lawang Kidul selesai pada batas akhir yaitu tanggal 1 Maret 2024, untuk Rekap di Kabupaten

dilaksanakan pada tanggal 1 sd 4 Maret 2024 bertempat di ballrom the Melio Hotel Muara Enim.

Gambar

Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Anggota DPRD Kabupaten



Muara Enim.



K. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848)
- ❖ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Proses Kegiatan Tahapan Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan mengundang Bawaslu, Partai Politik dan Forkofinda Kabupaten Muara Enim.

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim memutuskan:

Penghitungan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik

anggota DPRD Kabupaten Muara Enim untuk masing-masing daerah pemilihan (Model D Hasil DPRD Kabupaten);

Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Model D Hasil DPRD Kabupaten); Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (Model D. Hasil DPRD Kabupaten)

Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Kejadian Khusus)



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 831 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 89/PP.01.4-BA/1603/2024 Tanggal 28 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 789/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 25 mei 2024 Perihal Penetapan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Mei 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Hukum dan SDM,



Rusmin Nuryadin

SALINAN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 831 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA : MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 1
JUMLAH KURSI : 8

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	REKAMEN PEMBAHASAN																							JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
			DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN	PER. NGK. NGK.	DAWL. PEMBAHASAN		PER. NGK. NGK.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Partai Keadilan Nasional	5.688	5.688	VIII	1.896,00		1.137,60		812,37		632,00		317,09		437,54		379,20		334,56		399,37		270,86		347,30		1
2.	Partai Gerakan	8.353	8.353	II	1.670,60		1.670,60		1.193,29		928,11		799,36		642,54		556,87		491,33		439,63		397,76		363,17		1
3.	Partai Perjuangan	7.110	7.110	V	1.422,00		1.422,00		1.013,71		790,00		646,36		546,92		474,00		418,24		374,21		338,57		309,13		1
4.	Partai Geksa	7.800	7.800	IV	1.260,00		1.260,00		1.114,29		866,67		709,04		608,00		520,00		458,82		410,53		371,43		338,13		1

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024**

KABUPATEN/KOTA : MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 2
JUMLAH KURSI : 8

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAM	DAERAH PEMILIHAN																				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
			HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT KAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.201	8.201	II	3.763,67		1.670,30		1.193,98		327,89		739,19		640,28		356,73		991,29		438,33		1
2.	Partai Indonesia	7.184	7.184	V	3.399,67		1.436,80		1.926,29		796,22		632,09		592,69		878,89		922,99		378,11		1
3.	PSI Perjuangan	8.098	8.098	II	2.898,37		1.716,30		1.342,29		906,23		790,31		698,90		379,79		311,53		437,68		1
4.	Partai Golkar	6.480	6.480	VI	2.161,67		1.297,70		924,93		720,98		589,30		496,85		432,33		381,47		341,32		1
5.	Partai NasDem	3.391	3.391		1.130,33		678,20		464,63		376,79		368,27		396,89		336,87		199,47		179,47		
6.	Partai Murah	636	636		212,08		127,20		96,86		70,47		37,62		46,92		43,46		37,41		33,97		
7.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia	284	284		94,67		56,80		46,37		31,98		21,82		21,80		16,93		16,73		14,96		
8.	Partai Gerakan Sejahtera	6.730	6.730	III	1.276,67		946,10		678,71		635,96		493,00		363,80		313,33		278,24		248,86		1

No	PARTIAL POLYMER	KURVA /MM	REKAMAJAN PERBAGIAN																				Jumlah TERPUNGKUT /MM
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
			HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	HAIR /MM	PERING KAT	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
9.	Partial Kebangkitan Nosemen	37	37		12,50		7,90		5,29		3,11		3,36		2,90		2,47		3,19		1,95		
10.	Partial Hati Nosemen	3116	3.316		1.093,33		663,20		473,75		368,44		301,45		255,08		221,07		195,06		174,55		
11.	Partial Ganda Nosemen	906	906		598,07		391,01		73,29		96,33		46,60		38,93		33,73		29,76		26,63		
12.	Partial Aksesor Nosemen	3.321	3.321	611	1.745,30		1.344,26		745,86		590,11		474,64		401,62		345,07		300,72		279,79		1
13.	Partial Dinding Nosemen	1.698	1.698		932,07		431,26		336,46		184,32		150,73		127,54		109,33		97,33		87,36		
14.	Partial Dinding Nosemen	2.344	2.344	70	2.435,00		1.473,60		1.052,37		676,07		600,82		595,77		491,20		433,91		387,78		1
15.	Partial Sedimen Nosemen	79	79		29,35		15,80		11,39		6,78		7,18		6,08		5,37		4,85		4,16		
16.	Partial Pondasi	195	195		61,00		39,00		27,89		21,57		17,73		15,00		13,00		11,47		10,36		
17.	Partial Pondasi Nosemen	10.990	10.990	1	3.630,00		2.195,00		1.264,28		1.216,57		940,43		841,31		738,00		644,32		576,32		1
24.	Partial Ganda	99	99		39,20		5,90		7,89		5,44		8,45		5,77		5,37		3,68		2,58		

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024**

KABUPATEN/KOTA : MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 3
JUMLAH KURSI : 11

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAI																JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		2		3		4		5		6		7		8		
			DAHL PEMBAI	PERING KAT	DAHL PEMBAI	PERING KAT	DAHL PEMBAI	PERING KAT	DAHL PEMBAI	PERING KAT	DAHL PEMBAI	PERING KAT	DAHL PEMBAI	PERING KAT	DAHL PEMBAI	PERING KAT	DAHL PEMBAI	PERING KAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.487	7.487	VI	2.495,67		1.497,40		1.069,57		833,89		680,64		575,92		499,13		1
3.	Partai Gerakan	15.166	15.166	I	5.055,33	IX	3.033,20		2.366,57		1.685,11		1.378,73		1.166,62		1.011,07		2
5.	PIU Perjuangan	12.543	12.543	II	4.181,00		2.508,00		1.791,86		1.393,67		1.140,37		964,88		836,20		1
4.	Partai Golkar	7.728	7.728	V	2.575,00		1.545,00		1.104,00		858,67		702,55		594,46		515,38		1
5.	Partai PPD	8.919	8.919	IV	2.973,00		1.783,80		1.274,14		991,00		810,82		680,08		594,60		1
6.	Partai Barisan	101	101		33,67		20,20		14,43		11,22		9,18		7,77		6,73		
7.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia	329	329		109,67		65,80		47,00		36,56		29,91		25,31		21,93		

No	PARTY POLITE	SUMA NAH	REKAMEN PEMBAK																JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		
			DAIRY PEMBAK I	PERINGKAT	DAIRY PEMBAK II	PERINGKAT	DAIRY PEMBAK III	PERINGKAT	DAIRY PEMBAK IV	PERINGKAT	DAIRY PEMBAK V	PERINGKAT	DAIRY PEMBAK VI	PERINGKAT	DAIRY PEMBAK VII	PERINGKAT	DAIRY PEMBAK VIII	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	Partai Keadilan Sejahtera	4.611	4.611	X	1.537,00		922,20		638,71		512,33		419,18		354,69		307,40		1
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	71	71		23,67		14,30		10,14		7,89		6,45		5,46		4,73		
10.	Partai Hati Negeri Rakyat	4.486	4.486		1.495,33		897,20		640,66		498,94		407,82		343,06		299,07		
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	442	442		147,67		88,60		63,29		49,22		40,27		34,08		29,53		
12.	Partai Amanat Nasional	7.135	7.135	VII	2.385,00		1.431,00		1.022,14		795,09		639,43		500,38		477,00		1
13.	Partai Demokrasi Rakyat	99	99		33,00		19,80		14,14		11,00		9,00		7,62		6,50		
14.	Partai Demokrat	9.554	9.554	III	3.184,67		1.910,80		1.364,86		1.061,56		866,33		704,92		636,93		1
15.	Partai Solidaritas Indonesia	73	73		25,00		15,00		10,71		8,33		6,83		5,77		5,00		
16.	Partai Persada	4.264	4.264	XI	1.521,33		912,80		632,00		507,13		414,91		351,08		304,27		1
17.	Partai Gerakan Pembangunan	8.461	8.461	VIII	2.153,67		1.292,20		923,00		737,89		597,36		497,00		433,73		1

- 7 -

No.	PILIHAN PELOPOR	RUMAH BAU	REKORDAN PEMBAKSI																JUMLAH PEROLEHAN SUKSES
			1		3		5		7		9		11		13		15		
			HAJIR PEMBANGUN	PERING KAT	HAJIR PEMBANGUN	PERING KAT	HAJIR PEMBANGUN	PERING KAT	HAJIR PEMBANGUN	PERING KAT	HAJIR PEMBANGUN	PERING KAT	HAJIR PEMBANGUN	PERING KAT	HAJIR PEMBANGUN	PERING KAT	HAJIR PEMBANGUN	PERING KAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24.	Pantai Ujung	53	53		17,67		10,50		7,57		5,89		4,82		4,08		3,53		

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024**

KABUPATEN/KOTA : MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 4
JUMLAH KURSI : 6

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	DAFTAR PEMILAH																							JUMLAH PEROLEHAN KURSI							
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
			HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH		PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT	HASIL PEMILAH	PER INC KAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.225	3.225		1.875,00		645,00		460,71		358,33		293,18		248,08		213,00		185,71		169,74		153,57		140,22								
2.	Partai Gerakan	6.756	6.756	IV	2.252,00		1.331,20		965,14		780,67		614,38		519,69		490,40		387,41		355,38		321,71		293,74		1						
3.	PSI Perjuangan	7.563	7.563	III	2.521,00		1.512,50		1.080,43		840,33		687,58		581,77		504,20		444,88		398,00		360,14		328,63		1						
4.	Partai Golkar	5.033	5.033	VI	1.677,00		1.006,20		718,71		569,00		457,36		387,00		335,40		293,94		264,79		239,37		218,74		1						
5.	Partai NasDem	7.386	7.386	II	2.528,67		1.517,20		1.083,71		842,89		689,64		583,54		505,73		446,24		399,26		361,34		329,63		1						
6.	Partai Buruh	40	40		13,33		8,00		5,71		4,44		3,64		3,08		2,67		2,35		2,11		1,90		1,74								
7.	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	122	122		40,67		24,40		17,43		13,56		11,09		9,38		8,13		7,18		6,42		5,81		5,30								
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.055	3.055		1.018,33		611,00		436,83		349,44		277,73		233,90		200,67		179,71		160,79		145,48		133,83								
9.	Partai Kesejahteraan Masyarakat	20	20		6,67		4,00		2,86		2,22		1,82		1,54		1,33		1,18		1,05		0,95		0,87								

No	PARTAI POLITIK	KELOMPOK RAKYAT	REKAPITULASI PEMBAIAN																								JUMLAH RENCANA TAK LUNAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			13		14		15		16		17		18		19		20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT		DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT	DAFTAR PEMBAIAN	PERINGKAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024**

KABUPATEN/KOTA : MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 5
JUMLAH KURSI : 12

No	PARTAI PELILITIR	SUARA KAB.	DAERAH PEMILIHAN																							JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
			HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN	PER DOK KAT	HASIL PEMILIHAN		PER DOK KAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351	10.351	V	3.450,33		3.070,20		1.478,71		1.150,13		941,00		796,23		690,07		608,88		544,79		490,90		400,04		1
2.	Partai Gerakan	13.298	13.298	I	4.432,67	X	3.659,60		1.899,71		1477,56		1208,91		1033,90		886,33		783,34		699,59		633,34		578,17		2
3.	PKI Perjuangan	9.803	9.803	VI	3.267,67		1.960,68		1.400,43		1089,22		891,18		754,08		653,33		576,65		515,95		466,81		426,22		1
4.	Partai Golkar	11.557	11.557	II	3.853,33	XII	2.311,40		1.651,00		1284,11		1050,64		889,00		770,47		679,82		606,38		530,33		502,48		2
5.	Partai RedFire	10.373	10.373	IV	1.457,67		2.074,60		1.481,86		1132,56		943,00		797,92		691,33		610,18		545,95		490,90		451,00		1
6.	Partai Bharu	267	247		82,33		49,40		33,29		27,44		22,45		19,00		16,47		14,63		13,00		11,70		10,74		
7.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia	673	673		324,33		134,60		96,19		74,78		61,18		51,77		44,87		39,59		33,82		32,05		29,28		
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.493	10.493	III	3.497,60		2.098,30		1.496,71		1165,67		953,73		807,00		699,40		617,13		550,16		499,57		456,53		1
9.	Partai Kebangkitan Nasional	114	114		38,00		22,80		16,29		12,87		10,36		8,77		7,60		6,71		6,00		5,43		4,96		

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	REKAPITULASI PEMILIHAN																							JUMLAH PEMILIHAN (AKU)
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI			
			HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT	HASIL PEMILIHAN	PERINGKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
10.	Partai Islam Bersekebutan	3.884	3.884	NI	1.294,67		776,80		554,85		431,56		353,09		298,77		258,93		228,47		204,43		184,50		168,07	1
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	80	80		29,67		17,60		12,71		9,89		8,09		6,85		5,93		5,24		4,58		4,34		3,87	
12.	Partai Asasat Nasional	8773	8.773	VI	2.924,33		1.754,60		1.253,20		974,78		797,55		674,83		584,87		516,05		461,74		417,76		381,43	1
13.	Partai Sekebutan Bersekebutan	421	421		140,33		84,20		60,14		46,78		38,27		32,38		28,07		24,76		22,16		20,05		18,30	
14.	Partai Demokrasi	7.364	7.364	VII	2.521,33		1.512,60		1.080,37		840,44		687,64		581,85		504,27		444,94		398,11		358,19		328,87	1
15.	Partai Sekebutan Indonesia	175	175		58,33		35,00		25,00		19,44		15,91		13,46		11,67		10,29		9,21		8,33		7,61	
16.	Partai Pemuda	152	152		50,67		30,40		21,71		16,89		13,82		11,69		10,13		8,94		8,00		7,24		6,61	
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.293	7.293	IX	2.431,00		1.458,60		1.041,86		810,33		663,00		561,00		486,30		429,00		383,84		347,29		317,09	1
18.	Partai Sekebutan	73	73		25,00		15,00		10,71		8,33		6,82		5,77		5,00		4,41		3,96		3,57		3,28	

Muara Enim 28 Mei 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim

Ttd

ROHANI

Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kesejahteraan Hukum dan SDM,

Ruzain Nuryadin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 831 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL MUARA ENIM 1	DAPIL MUARA ENIM 2	DAPIL MUARA ENIM 3	DAPIL MUARA ENIM 4	DAPIL MUARA ENIM 5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	-	1	4
	2. Partai Gerindra	1	1	2	1	2	7
	3. PDI Perjuangan	1	1	1	1	1	5
	4. Partai Golkar	1	1	1	1	2	6
	5. Partai NasDem	1	-	1	1	1	4
	6. Partai Buruh	-	-	-	-	-	-
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	-	-	-	-	-
	8. Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	-	1	4
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	-	-	-

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	REKAMEN PEMBAWA																				JUMLAH PEROLAKSIAN KORUPSI
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX				
			HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	HAJIL PEMBAWA	PERING SAT	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	37	37		12,50		7,90		5,29		8,11		3,36		2,80		2,47		3,18		1,85		
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.116	3.316		1.085,33		683,20		473,73		308,44		301,45		255,08		221,07		185,96		174,55		
11.	Partai Garda Siberoji Indonesia	906	906		568,07		381,81		72,29		86,32		46,60		38,93		34,73		28,76		26,63		
12.	Partai Adhikari Nasional	3.321	3.321	VII	1.745,33		1.344,26		745,88		589,11		474,84		401,52		346,07		307,12		276,79		1
13.	Partai Dukung Negeri	1.698	1.698		693,07		441,60		236,86		184,32		130,71		127,54		105,23		87,33		87,38		
14.	Partai Dorok Indonesia	2.388	2.388	IV	2.495,00		1.473,69		1.052,57		818,07		689,82		586,77		491,20		413,91		387,78		1
15.	Partai Seduk Negeri	79	79		26,35		16,80		11,39		6,78		7,18		6,08		5,27		4,85		4,16		
16.	Partai Pembela	193	193		60,00		39,00		27,88		21,87		17,73		15,00		13,00		11,47		10,36		
17.	Partai Pembela Pembangunan	10.950	10.950	I	3.633,00		2.180,00		1.264,24		1.216,67		993,43		842,31		738,00		644,12		576,32		1
24.	Partai Umat	49	49		18,20		9,80		7,88		6,44		5,45		4,77		4,37		3,88		3,38		

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024**

KABUPATEN/KOTA : MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM-3
JUMLAH KURSI : 11

No	PARTAI POLITIK	SUDDA SAH	REKAMING PEROLEHAN																JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		9		11		13		15		
			DAHL PEROLEHAN	PEROLEHAN KAT	DAHL PEROLEHAN	PEROLEHAN KAT	DAHL PEROLEHAN	PEROLEHAN KAT	DAHL PEROLEHAN	PEROLEHAN KAT	DAHL PEROLEHAN	PEROLEHAN KAT	DAHL PEROLEHAN	PEROLEHAN KAT	DAHL PEROLEHAN	PEROLEHAN KAT	DAHL PEROLEHAN	PEROLEHAN KAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Partai Ketangguhan Bangsa	7.487	7.487	VI	2.495,67		1.497,40		1.069,37		831,89		680,64		575,92		499,13		1
2.	Partai Gerakan	15.166	15.166	I	5.055,33	IX	3.033,20		2.366,37		1.885,11		1.378,73		1.166,62		1.011,07		2
3.	PIH Perjuangan	12.343	12.343	II	4.181,00		2.308,00		1.791,86		1.393,67		1.140,27		964,83		835,20		1
4.	Partai Cakrawala	7.728	7.728	V	2.875,00		1.545,00		1.119,00		858,67		702,55		594,46		513,20		1
5.	Partai ProDem	8.919	8.919	IV	2.973,00		1.783,80		1.274,14		991,00		810,82		680,08		594,60		1
6.	Partai Bersatu	101	101		33,67		20,20		14,43		11,32		9,18		7,77		6,73		
7.	Partai Gerakan Bangsa Indonesia	329	329		109,67		65,80		47,00		36,56		29,91		25,31		21,93		

-2-

10. Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	-	1	1
11. Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-
12. Partai Amanat Nasional	1	1	1	1	1	5
13. Partai Bintang Bintang	-	-	-	-	-	-
14. Partai Demokrat	-	1	1	-	1	3
15. Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	-
16. Partai Perindo	-	-	1	-	-	1
17. Partai Persatuan Pembangunan	1	1	1	1	1	5
24. Partai Ummat	-	-	-	-	-	-
B. JUMLAH TOTAL KURSI						45

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
KETUA

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubag Hukum dan SDM,



Rusmin Nuryadin



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 832 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka untuk melakukan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 90/PL.01.9-BA/1603/2024 Tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan pada Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim di satu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Mei 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Bidang Hukum dan SDM,



Rusmin Nuryadin

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 832 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 1
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Sheri Yosy Maser, S.AP	2.425	6	Partai Keadilan Sejahtera
2.	M. Azhari, SH	2.927	8	Partai Gerindra
3.	Yudhistira Dwi Putra, SE	3.075	8	Partai Persatuan Pembangunan
4.	Eka Octha Reza, SH.,MH.,M.Kn	2.693	1	Partai Golongan Karya
5.	Inayah Y, S.Pd.,M.Si	1.834	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Apri Yeny, SE	2.049	3	Partai Amanat Nasional
7.	H. Ajis Rahman, SE	2.873	1	Partai Nasdem
8.	Sefti Agsiadi, SE	1.537	1	Partai Kebangkitan Bangsa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubid Hukum dan SDM,



Muhammad Nuryadin

Ttd
ROHANI

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 2
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Muhamad Napoleon, ST	5.853	1	Partai Persatuan Pembangunan
2.	Yupi, SE, MM	3.212	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Desy Rivanah	2.996	3	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	Ermanadi	3.466	1	Partai Demokrat
5.	Rayzendra Hendry Putra, SH	2.507	2	Partai Gerindra
6.	Harmison, SE	2.485	1	Partai Golkar
7.	Dery Firmansyah Putra	4.103	1	Partai Amanat Nasional
8.	Jon Dries, ST, MM	1.764	1	Partai Keadilan Sejahtera

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

Ttd
ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kantor Hukum dan SDM,


Rusmin Nuryadin

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 3
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Peroolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Wayan Astra, A.Md	5.675	3	Partai Gerindra
2.	Mukarto, S.H	3.624	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Mat Saron	2.614	1	Partai Demokrat
4.	Lusi Suryadi	4.970	1	Partai Nasdem
5.	Hadiono, SH	5.327	1	Partai Golongan Karya
6.	M. Pasma Ajiansyah, ST	3.308	2	Partai Kebangkitan Bangsa
7.	Edy Yanto, SH	3.234	1	Partai Amanat Nasional
8.	Nino Andrian, SE	3.530	1	Partai Persatuan Pembangunan
9.	Ponira, SH., M.Kn	5.673	1	Gerindra
10.	Syuryadi, SE	2.607	1	Partai Keadilan Sejahtera
11.	Izroni Ilyas, S.Pd.,MM	3.067	1	Partai Perindo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

Ttd
ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Hukum dan SDM,


Rusmin Nuryadin

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 4
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Izudin Efendi, S.E	6.495	1	Partai Amanat Nasional
2.	Yusuf Effendi, S.Sos	5.260	1	Partai Nasdem
3.	Elhanson, A.Md	2.050	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Hardianto	5.118	1	Partai Gerindra
5.	Muallimin Fajarudin, S.Pt	4.489	1	Partai Persatuan Pembangunan
6.	Jonidi, SH	3.801	1	Partai Golongan Karya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

Ttd
ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kantor Hukum dan SDM,



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM 5
ALOKASI KURSI : 12

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Muhamad Nasir	3.978	1	Partai Gerindra
2.	Kholizol Tamhulla	3.027	1	Partai Golongan Karya
3.	Hj. Titir Susanti, S.Pd.,MM	4.285	1	Partai Keadilan Sejahtera
4.	Kasman MA	4.260	1	Partai Nasdem
5.	Farhan	2.061	12	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	Liono Basuki, BSc	2.983	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Yones Tober Sinamora, ST,SH	2.634	2	Partai Amanat Nasional
8.	Dwi Windarti, SH.,M.Hum	5.421	1	Partai Demokrat
9.	Suprianto	5.431	1	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Deddy Arianto, S.Pdi	2.186	1	Partai Gerindra
11.	Nisrin	1.765	4	Partai Hanura
12.	Yusran Effendi	3.002	2	Partai Golongan Karya

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**

Ttd
ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubag Hukum dan SDM,


Rosmin Nuryadin

L. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA

Pelaksanaan pengucapan sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di tingkat Pusat pada tanggal 20 Oktober 2024, Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR dan DPD di tingkat Pusat pada tanggal 1 Oktober 2024, DPRD Propinsi Sumatera Selatan dilaksanakan di tingkat Propinsi pada tanggal 24 September 2024 dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terpilih dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim telah sukses menggelar Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Tahun 2019 dan Tahun 2024. Selama proses pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dari mulai tahapan kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL), Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Logistik, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Sosialisasi, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih secara umum berlangsung dengan kondisi aman, tertib, kondusif dan sesuai dengan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Walaupun masih ada beberapa kekurangan ataupun permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kerjasama antar instansi yang terkait dalam Pemilihan Umum yaitu antara lain Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Aparat Kepolisian, Aparat Keamanan, Kejaksaan, Desk Pemilukada, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim berlangsung secara intens, harmonis dan sinergis.

Namun dibalik itu, terdapat beberapa hambatan / kendala yang sifatnya tidak terlalu signifikan yang bisa diselesaikan dengan baik menurut ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dari waktu ke waktu telah melakukan yang terbaik demi suksesnya

penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Muara Enim.

Adapun permasalahan/hambatan yang dihadapi selama berlangsungnya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 diantaranya :

1. Terkait masalah Verifikasi dan Pencalonan seringkali Partai Politik kurang memahami beberapa peraturan dan sering terlambat dalam menyerahkan Dokumen keanggotaan.
2. Regulasi/Peraturan KPU yang diterbitkan/dikeluarkan dari KPU RI terkadang waktunya terlalu sempit dan seringkali mendekati hari kegiatan pelaksanaan tahapan.
3. Terkait Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc (PPK,PPS dan KPPS) Sumber Daya Manusia/Penguatan Kelembagaan masih terdapat permasalahan, yaitu dari segi profesional,kuantitas maupun kualitas, pergantian dan pengunduran diri PPK dan PPS yang mendekati tahapan pemungutan suara.
4. Terkait Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, permasalahannya yaitu rendahnya partisipasi elemen masyarakat, pemerintah serta peserta pemilu dalam pengawasan Pemutakhiran Data dan terkait Data Pemilih Lapas, masih banyak warga binaan yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor identitas kependudukan (NIK).
5. Sistem Informasi yang disediakan oleh KPU RI yang terkadang mengalami perbaikan/maintenance dan tidak bisa diakses sehingga menghambat kerja untuk menginput data.
6. Terkait Logistik Pemilu, permasalahannya yaitu belum adanya standar biaya tentang pendistribusian logistik, serta regulasi yang sering berubah

secara tiba-tiba dan mempengaruhi jumlah logistik sehingga berdampak pada pengadaan dan pendistribusian logistik ke Kabupaten/Kota.

7. Terkait Sumber Daya Manusia, permasalahan yaitu masih ada Kabupaten/Kota yang mengalami kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN), belum adanya kesamaan periodisasi akhir masa jabatan Komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saat tahapan pemilu berlangsung.
8. Terkait Anggaran, permasalahan yaitu minimnya anggaran rekapitulasi di tingkat PPK dan PPS terutama di Kecamatan yang jumlah TPS-nya besar, adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak terduga dalam tahapan yang berdampak pada anggaran (PSU, PSS dan PSL ataupun hitung ulang), minimnya anggaran sewa gudang logistik pemilu.
9. Terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu dari 1 permohonan PHPU yang masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk Dapil 1 pemilihan DPRD Kabupaten Muara Enim.

Berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal, dengan harapan setiap fase persiapan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan dan kemajuan, namun dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholder maupun elemen masyarakat tetap sangat dibutuhkan, mengingat suksesnya Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab bersama, dan menghasilkan Pemilihan Umum yang berjalan dengan lancar, aman, damai dan demokratis. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi pemilih dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya, Pengadaan dan Pendistribusian barang khususnya barang perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat terlaksana dengan lancar, sehingga tidak terjadi kekurangan logistik yang cukup berarti baik itu di

tingkat KPPS, PPS maupun PPK.

B. SARAN

Dengan suksesnya penyelenggaraan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, bukan berarti dalam perjalanannya tidak menemui permasalahan, namun segala permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Ketika permasalahan itu muncul, para Penyelenggara langsung berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait. Ada beberapa hal yang paling penting terkait suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu :

1. Verifikasi dan Pencalonan

Hendaknya dilakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan mengenai pencalonan terhadap Peserta Pemilu serta aplikasi SILON.

2. Peraturan/Regulasi

Setiap Peraturan atau ketentuan terkait Pemilu perlu diadakan pemahaman bersama, dan Perubahan Peraturan yang telah ditetapkan dan sosialisasinya hendaknya dilakukan jauh hari sebelum Tahapan, sehingga pemahaman mengenai peraturan ataupun ketentuan mengenai Pemilu bisa lebih baik lagi

3. Sumber Daya Manusia

Pentingnya rekrutmen Sumber Daya Manusia yang berkualitas, profesional dan menguasai teknologi, baik di lingkungan KPU maupun Badan Adhoc, perlunya penyamaan periodisasi akhir masa jabatan komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saat tahapan pemilu berlangsung.

4. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Diharapkan partisipasi aktif masyarakat terlibat dalam melakukan pengawasan untuk mendaftarkan diri dalam Pemutakhiran Data Pemilih, terkait data warga binaan sebaiknya pihak lapas mempunyai *database* terkait dengan identitas warga binaan diharapkan pihak lapas bekerjasama dengan Disdukcapil mengenai data warga binaan.

5. Sistem Informasi

Hendaknya tim IT membuat *Risk Management* dan langkah-langkah yang tepat dalam menangani masalah yang terjadi di *system*, sebaiknya server dibuat per wilayah provinsi sehingga memudahkan dalam pengaksesan dan pengelolaan sistem aplikasi.

6. Terkait Logistik

Terkait masalah keterlambatan surat suara logistik pemilu, pengadaan logistik sebaiknya ada beberapa jenis logistik yang harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupten/Kota misal untuk surat suara Pilpres dan DPD oleh KPU RI, dan untuk surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi, untuk standarisasi harga pendistribusian logistik diharapkan KPU Kabupaten/Kota harus melakukan Koordinasi dengan pemerintah setempat, dan untuk standar spesifikasi kotak suara sebaiknya diganti dengan bahan duplex yang kuat dan lebih kedap air.

7. Terkait Anggaran

Terkait masalah anggaran sebaiknya penambahan anggaran untuk honor KPPS mengingat beban kerja badan Adhoc dan juga perlunya jaminan keselamatan kerja badan Adhoc, penambahan anggaran untuk pelaksanaan

tahapan rekapitulasi terutama untuk kabupaten/kota yang jumlah kecamatannya besar, perlu disediakan anggaran untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yang tidak terduga dalam tahapan (PSU, PSS dan PSL ataupun hitung ulang), penambahan anggaran sewa gudang logistik untuk Kabupaten/Kota.

Laporan Evaluasi Kegiatan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban selaku pelaksana kegiatan dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Tahun 2024. Selanjutnya laporan evaluasi ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu media penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi gambaran tentang pelaksanaan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk dijadikan sarana kontrol bagi instansi atau Institusi yang mempunyai kewenangan melakukannya. Saran, kritik dan masukan tentu sangat diharapkan untuk perbaikan pembuatan laporan selanjutnya dan untuk peningkatan kualitas Pemilihan Umum Tahun 2024.